



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bersama seluruh komponen masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu diatur kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
10. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Pos Pelayanan Terpadu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
8. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut dan samudra. Badan air berasal dari kata dasar badan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif bagi semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat; dan
- b. meningkatkan peran semua pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sasaran;
- b. kegiatan, GERMAS;
- c. pelaksanaan GERMAS;
- d. penganggaran;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III SASARAN Pasal 5

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah Kota Pontianak.

BAB IV KEGIATAN GERMAS Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Kegiatan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan sehat; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik Pasal 7

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan olahraga berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. tempat umum; dan
 - e. fasilitas kesehatan.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan antara lain:
 - a. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olah raga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olah raga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat;

- c. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum;
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan yang bersepeda; dan
- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik di perkantoran.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Sehat
Pasal 8

- (1) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan pada lingkungan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum.
- (2) Praktik perilaku hidup sehat mencakup indikator, antara lain:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang; dan
 - i. tidak merokok.
- (3) Dalam mewujudkan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung dengan:
 - a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai (air bersih, tempat sampah, jamban sehat dan lain-lain);
 - d. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. penyediaan ruangan menyusui/pojok laktasi.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan makanan (pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan lain-lain);
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (snack) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanam sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan melalui:
 - 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis;
 - 3. pemberian inisiasi menyusui dini;

4. pemberian Air Susu Ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
5. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu mulai bayi usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 10

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor resiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pasal 11

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi diinstitusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum dan/atau komunal sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah an organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Pasal 12

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan dengan kampanye, sosialisasi, diskusi dan pelatihan melalui media leaflet, poster, online serta kegiatan edukasi.

BAB V
PELAKSANAAN GERMAS
Pasal 13

- (1) Germas dilaksanakan oleh forum komunikasi germas Kota Pontianak.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. perangkat daerah;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu/keluarga/kelompok/masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.
- (4) Forum Komunikasi Germas Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Germas Kota Pontianak.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS yang telah dilakukan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Oktober 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 67